PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 04 November 2015 Halaman: 2

TETAP SURVEI KHL

Pemkot Fasilitasi Penangguhan UMK

YOGYA (KR) - Usai mendapat kepastian jumlah Upah Minimum Kota (UMK) 2016, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya langsung menggelar sosialisasi yang melibatkan 100 perusahaan. Meski posko penangguhan UMK belum dibuka, namun setiap pengajuan tetap akan difasilitasi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Hadi Muhtar, Selasa (3/11), mengungkapkan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal.

"Nanti setelah ada ketetapan resmi terkait UMK 2016, kami juga akan mengedarkan surat edaran ke seluruh perusahaan yang ada di kota. Jumlahnya sekitar 1.300 perusahaan," ungkapnya.

Hadi Muhtar berharap, keputusan UMK 2016 sebesar Rp 1.452.400 dapat diterima semua pihak. Seharusnya tak ada perusahaan maupun pekerja yang merasa keberatan. Tapi jika ada perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan, penangguhan pembayaran UMK dapat diajukan.

Meski demikian, mekanisme pengajuan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Merujuk tahun lalu, perusahaan yang mengajukan penangguhan tidak serta merta akan diberikan persetujuan. Pasalnya, tim pemerintah akan melakukan kajian secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Selain itu, bagi perusahaan yang diberikan persetujuan, hanya dibatasi sekian bulan agar gaji karyawannya bisa disesuaikan UMK.

Tahun lalu, hanya ada satu perusahaan di Kota Yogya yang mengajukan penangguhan UMK 2015 dan penangguhan hanya disetujui selama 9 bulan. Saat itu penangguhan disetujui lantaran perusahaan tersebut hanya mengampu satu unit usaha sementara jumlah karyawannya sangat banyak.

Hadi Muhtar menambahkan, nilai UMK 2016 yang dihitung berdasarkan mekanisme baru, ternyata naik 2,9 persen dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Rerata survei KHL periode Januari hingga September serta hasil regresi dari Oktober hingga Desember mencapai Rp 1.410.618. Meski hasil KHL sudah tidak dijadikan sebagai acuan penetapan UMK, namun pihaknya di tahun depan akan tetap melakukan survei KHL.

"Tahun depan KHL hanya akan kami jadikan pembanding saja. Sehingga tetap kami survei, supaya Dewan Pengupahan bisa mengetahui perkiraan kebutuhan hidup," imbuhnya.

Selain itu, seiring dengan mekanisme baru penentuan UMK, Dewan Pengupahan juga tidak akan dibubarkan. Bahkan kini memiliki ketugasan tambahan berupa pembinaan kepada perusahaan dalam menyusun skala upah. Hal ini supaya bertahun-tahun bekerja, porsi gajinya tidak sama dengan yang baru satu tahun bekerja. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005